



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

P U T U S A N

Nomor : 41 - K / PM. III-18 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDRI KADIR ABDUL RASYID
Pangkat/Nrp : Prada/ 31081855741187
Jabatan : Tabakpan-3 Ru-1 Ton-1 Kipan-E
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 17 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil Kompi-E Desa Sofifi Kecamatan. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/04/PM.III-18/AD/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon,

tersebut diatas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-18/A-18/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPERAs nomor : Kep / 08 / IV / 2011 tanggal 06 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 / IV / 2011 tanggal 27 April 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak / 15 / IV / 2011 tanggal 27 April 2011 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid Nrp. 31081855741187 Tabakpan-3 Ru-1 Ton-1 Kipan E Yonif 732/Banau bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 4 (Empat) bulan.
Dikurangi penahanan sementara yang pernah dijalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor : 81/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid dan Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali .
2. 1 (Satu) lembar foto An. Saksi1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya bersama kedua anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa An. Sdr. Brigif Putra saat berusia 2 (Dua) tahun dan Sdri. Maulida saat berusia 5 (lima) bulan .
3. 1 (Satu) lembar foto An. Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali bersama anaknya hasil perkawinannya dengan Terdakwa yang bernama Putri Amelia saat berusia 1 (Satu) bulan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas

perkara.

Barang- barang :

Nihil.

- d. Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara yang sedang dijalani.
- e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sekira dalam bulan Juni tahun Dua ribu delapan pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Timur, sekira dalam bulan November tahun Dua ribu delapan sekira pukul Empat belas Waktu Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sekira dalam bulan Desember tahun Dua ribu sembilan dan pada tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 di rumah Saksi-1 Sdri Ulfa Syukur alias Maya Kelurahan Jambula Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan di rumah dinas Kopda Kholil Simamora (Asmil Kima Yonif 732/ Banau) Porniti Kecamatan Jailolo Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan di rumah Sdr. Alwi Hi Havidz (Saksi-5) yang beralamat di Kelurahan Santiong RT 002 RW 03 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“ .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yudri Kadir Abdul Rasyid masuk menjadi prajurit TNI-AD pada bulan Nopember tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp. 31081855741187.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 saat masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Ulfa Syukur alias Maya (Saksi-1) dan pertama kali Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar mandi SMAN-3 Gambesi Ternate Maluku Utara selanjutnya setiap kali ada kesempatan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2008 saat Terdakwa selesai menjalani pendidikan Catam dan dilantik selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau bersama 40 (Empat puluh) orang anggota Tamtama baru tetapi sebelum menjalani masa orientasi satuan di Markas Yonif 732/Banau Jailolo Halmahera Barat, Terdakwa bersama-sama rekan-rekan bermalam di penampungan Kipan-A Yonif 732/ Banau di Ternate maka pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIT secara diam- diam tanpa seijin Dankipan A Terdakwa keluar markas menemui Saksi-1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya di kelurahan Jambula Kota Ternate yang sedang hamil tua maka sekira pukul 24.00 WIT. Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami-istri sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya sekira pukul 01.30 WIT. Terdakwa kembali ke tempat penampungan Kipan-A.
- d. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki namun sampai dengan sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa baru mendengar khabar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate kalau Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki dan telah diberi nama Brigif Putra selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Jailolo Halmahera Barat untuk menemui Terdakwa dan menginap di rumah dinas Kopda Kholil Simamora di Asmil Kima Yonif 732/Banau Porniti Kec. Jailolo Halbar selama 3 (Tiga) hari dan karena Terdakwa dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-3 An. Sdri Nuryani Umasugi (istri Kopda Kholil Simamora) kalau mereka telah menikah secara siri sehingga Saksi-3 sengaja memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kamar depan rumah Saksi-3 untuk bersetubuh namun Saksi-3 tidak melihat apa yang dilakukan keduanya di dalam kamar.

- e. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di tempat yang sama yaitu di rumah dinas Kopda Kholil Simamora namun Saksi-1 saat itu datang bersama seorang kerabatnya yang bernama Sdri. Mirna dan sekira pukul 13.30 Wit. Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang berbincang-bincang di ruang tamu bersama Sdri. Mirna dan Saksi-3 menuju dapur sementara Saksi-1 masih tetap duduk di ruang tamu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wit. Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar depan rumah Kopda Kholil walaupun pintu kamar tersebut tidak dilengkapi dengan kunci lalu Terdakwa mulai merayu dan meraba-raba tubuh Saksi-1 sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 terangsang birahinya lalu Terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan juga membuka resleting celana Saksi-1 sampai kelihatan kemaluan masing-masing selanjutnya Terdakwa memasukkan

penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali ke markas untuk melanjutkan orientasi satuan.

- f. Bahwa setiap kali ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami-istri secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga sekira bulan September 2009 Terdakwa mendengar kalau Saksi-1 kembali hamil untuk kedua kalinya dan saat itu telah memasuki usia 4 (Empat) bulan namun Terdakwa dan Saksi-1 terus melakukan persetubuhan sampai bulan Desember 2009 di rumah Saksi-1 di Kelurahan Jambula Kec. Ternate Selatan Kota Ternate setelah itu Terdakwa tidak lagi bertemu dengan Saksi-1.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Dakwaan Kesatu diatas setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atas pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yudri kadir Abd Rasyid masuk menjadi prajurit TNI-AD pada bulan Nopember tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/ banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp. 31081855741187.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdri. Nur Afni di Kelurahan Fitu kota Ternate maluku Utara dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 sepakat menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 20.30 Wit. saat akan dilaksanakan pesta penyambutan tahun baru 2010 Terdakwa memanggil Saksi-2 melalui teman saksi- 2 yang bernama Sdr. Romi untuk bertemu di dapur rumah Sdr. Tomi untuk membicarakan rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 dan Terdakwa berjanji secepatnya akan melamar Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa minta mencium bibir Saksi- 2 selama kurang lebih 2 (Dua) menit sampai keduanya merasakan kenikmatan namun keduanya tidak sampai melakukan hubungan intim.
- c. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 saksi- 6 Sdr. Usman Kadir dalam kapasitas sebagai petugas Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari kantor Urusan Agama (KUA) setempat menerima surat permohonan nikah yang diajukan Terdakwa disertai dengan uang administrasi sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang diantar langsung oleh salah seorang keluarga Terdakwa ke rumah Saksi- 6 di Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedangkan surat permohonan nikah dari Saksi- 2 diantar langsung ke rumah Saksi- 6 oleh Saksi- 5 Alwi Hj. Havidz selanjutnya Saksi- 6 meneliti surat permohonan

nikah tersebut namun Saksi- 6 tidak menemukan atau mencurigai adanya pemalsuan surat permohonan nikah karena surat tersebut ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Fitu dan karena pekerjaan Terdakwa yang tertulis adalah “Tani “ sehingga tidak ada alasan Saksi- 6 untuk menolak permohonan tersebut maka pada tanggal 16 Januari 2010 walaupun Terdakwa belum mendapat ijin resmi dari Komandan Kesatuan namun Terdakwa tetap nekat untuk menikah dengan Saksi- 2 menurut agama Islam (Ijab Qobul) di rumah Sdr Alwi Hi havidz (Saksi- 5) yang beralamat di Kelurahan Santiong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 03 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (Dua) gram yang dinikahkan oleh orang tua kandung dari Saksi-2 yakni Sdr Ali Taib (Sakai-4) yang disaksikan juga oleh Saksi-6 serta keluarga kedua belah pihak dan pernikahannya tersebut dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 81/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 tetapi karena identitas Terdakwa sebagai "Tani" bukan sebagai seorang anggota TNI sehingga Saksi-4 berinisiatif untuk merubah identitas Terdakwa dari sebelumnya "Tani" menjadi TNI.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.
atau
Kedua : Pasal 263 ayat (I) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : ULFA SYUKUR alias MAYA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 29 September 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Jambula RT 06/03
Kecamatan Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Yudri Kadir Abd. Rasyid pada tahun 2004 ketika sama-sama bersekolah di kelas 3 SMPN Gambesi Kota Ternate Provinsi Maluku Utara namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada tahun 2004 tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan ketika sama-sama bersekolah di kelas 1 SMAN Gambesi yang dilakukan di kamar mandi SMAN Gambesi dan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap kali ada kesempatan di tempat dan waktu yang berbeda sehingga Saksi mengalami kehamilan pada bulan Desember 2007.
4. Bahwa dengan kehamilan Saksi maka pihak keluarga Saksi pernah meminta pertanggungjawaban dari keluarga Terdakwa namun karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan militer di Secata Rindam XVI/ Pattimura sehingga dibuat kesepakatan antara pihak keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa yang bersepakat untuk melangsungkan pernikahan antara Saksi dan Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani masa ikatan dinas.
5. Bahwa akibat dari persetubuhan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi pada tanggal 8 Juli 2008 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Brigif Putra yang sekarang telah berumur 3 (Tiga) tahun .
6. Bahwa pada bulan November 2008 ketika Terdakwa sedang melaksanakan pemantapan di Yonif 732/Banau, Saksi bersama sepupunya An. Sdri. Mirna mendatangi Terdakwa di rumah dinas Kopda Holil Simamura Asmil Kima Yonif 732/Banau Porniti, Jailolo Halmahera Barat sekira pukul 11.00 Wit bertemu Terdakwa di rumah dinas Kopda Holil Simamura dimana pada waktu itu Saksi bertemu Terdakwa di ruang tamu bersama-sama mengobrol dengan Kopda Holil dan Sdri. Yani istri dari Kopda Holil serta sepupu Saksi Sdri. Mirna selanjutnya Kopda Holil keluar rumah sedangkan Sdri. Yani dan Sdri. Mirna ke dapur sehingga hanya Saksi dan Terdakwa saja berada di ruang tamu melanjutkan pembicaraan atau mengobrol kemudian pada pukul 13.30 Wit. Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar depan rumah Kopda Holil Simamura selanjutnya Terdakwa didalam kamar tersebut mengajak Saksi untuk bersetubuh di kamar depan rumah Kopda Holil Simamura.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah berada di dalam kamar depan yaitu kamar dari anak Kopda Kholil Simamura kemudian Terdakwa menutup pintu kamar namun tidak dikunci dan jendela kamar dibiarkan tetap terbuka selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 3 (Tiga) menit sampai dengan Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh dengan cara pertama Terdakwa membuka celana Saksi dan Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang, setelah itu Saksi merebahkan badanya diatas lantai yang sudah ada alas tikar kemudian Terdakwa menindih badan Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sehingga Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina Saksi kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali ke ruang untuk mengobrol selanjutnya Terdakwa kembali Kompi Markas dan Saksi bergabung dengan istri Kopda Kholil Simamura di dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan di rumah dinas Kopda Kholil Simamora Asmil Kima Yonif 732/Banau secara berulang-ulang setiap kali Saksi datang ke Ma Yonif 732/Banau Porniti Jailolo Halmahera Barat.

9. Bahwa akibat persetujuan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi hamil kembali pada bulan Mei 2009 dan Saksi melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 22 Februari 2010 yang diberikan nama Maulida sekarang berumur 1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2. :

Nama lengkap : RAMLI LA HARIS
Pangkat/Nrp. : Serda/21080797610489
Jabatan : Baton I Kipan - E
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat/tanggal lahir : Tobelo, 17 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil Yonif 732/Banau
Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi
Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika sama-sama mengikuti seleksi masuk prajurit TNI di Korem 152/ Babullah dan pada waktu sama-sama berdinasi di Yonif 732/ Banau dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dikenai hukuman disiplin oleh Dan Yonif 732/ Banau karena perbuatan asusila dengan Saksi- 1.
3. Bahwa Saksi mengetahui hal itu ketika apel pagi di kesatuan Yonif 732/ Banau disampaikan oleh Dankipan-E Lettu Inf Putra Andika.
4. Bahwa Saksi mengetahui pihak kesatuan pernah berupaya mencari solusi permasalahan Terdakwa dan Saksi- 1 dengan mempertemukan pihak Terdakwa dan pihak Saksi- 1 dan membuat surat pernyataan dari Terdakwa yang isinya Terdakwa berjanji akan menikah dengan Saksi- 1 setelah Terdakwa berpangkat Prajurit Satu (Pratu) dengan catatan apabila Terdakwa tidak menepatinya maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Nur Afni Ali (Saksi- 3) tetapi tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Dan Yonif 732/Banau dan telah dikaruniai seorang anak hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan karena bertempat tinggal yang jauh, tetapi keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan telah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangan para Saksi dibacakan, sebagai berikut :

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : NUR AFNI ALI
Pekerjaan : -
Tempat/tanggal lahir : Gane Barat, 19 Nopemper 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Fitu RT. 007/03
Kecamatan Ternate Selatan, Maluku Utara.

Keterangannya yang dibacakan dalam Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2009 dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah perkenalan sepakat berpacaran pada tanggal 1 Januari 2010 ketika di kampung Saksi di Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sedang mengadakan acara penyambutan tahun baru 2010.
3. Bahwa ketika berlangsung acara penyambutan tahun baru 2010 sekira pukul 20.30 Wit Saksi dipanggil oleh Sdr Tomi yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menunggu Saksi di dapur rumah Sdr. Romi kemudian Saksi bersama dengan Sdr Romi menuju ke dapur rumah Sdr. Romi dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. Romi pergi ke depan rumahnya sedangkan saya tetap di dapur mengobrol dengan Terdakwa.
4. Bahwa ketika Saksi sedang mengobrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengutarakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencintai dan juga menyayangi Saksi serta bermaksud akan menikahi Saksi secara sah selanjutnya Saksi menerima niat Terdakwa untuk menikahi Saksi namun kemudian Terdakwa meminta izin untuk mencium Saksi dan Saksi mau memenuhi permintaan Terdakwa untuk mencium Saksi karena Saksi dan Terdakwa memiliki perasaan suka sama suka.

5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wit. di dapur rumah Sdr Romi yang beralamat di Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tersebut Saksi dan Terdakwa berciuman atas dasar suka sama suka dengan cara mulut Saksi dan Terdakwa saling bersentuhan selama kurang lebih 2 (Dua) menit sehingga Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian dimana pada waktu itu tidak ada orang lain di dapur rumah Sdr Romi tersebut serta keadaan di dapur tersebut sangat terang karena dilengkapi dengan penerangan listrik dan setelah selesai berciuman Saksi dan Terdakwa pergi ke depan rumah Sdr Romi untuk bergabung ke tempat acara dengan teman-temannya sampai dengan pukul 24.30 Wit selanjutnya ketika acara tersebut selesai Saksi diantar pulang oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wit. dirumah kakek Saksi An. Alwi Hi Havidz di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan yang menikahkan Saksi pada waktu itu adalah orang tua Saksi An. Ali Thayeb dan penghulu yang Saksi tidak mengetahui namanya yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi (Sdr. Ali Thayeb dan Sdri. Bahrain Ilyas) selain juga dihadiri oleh orang tua Terdakwa Sdr. Kader serta keluarga dari Saksi dan keluarga dari Terdakwa kemudian pada saat pernikahan Terdakwa memberikan mas kawin kepada Saksi berupa barang emas seberat 2 (Dua) gram.
7. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa dilengkapi dengan Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate dengan nomor: 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan selama Saksi menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang lahir pada tanggal 23 Juli 2010 yang diberikan nama putri Amelia.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD sebelum menikah dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan Kesataun Terdakwa yaitu Dan Yonif 732/Banau sebelum melaksanakan pernikahan karena Terdakwa masih berpangkat Prada sedangkan aturan Terdakwa harus berpangkat Pratu sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat menikah lebih dahulu kemudian baru mengajukan ijin kawin kepada Dansat.
9. Bahwa Terdakwa pada waktu berkenalan dengan Saksi mengaku masih bujang sehingga Saksi mau menikah dengan Terdakwa tetapi setelah menikah Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ulfa (Saksi- 1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : NURYANI UMASUGI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 04 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara.

Keterangannya yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus Tahun 2008 di Ma Yonif 732/ Banau Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan masa orientasi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan November 2008 Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya datang ke rumah Saksi di Asmil Kima Yonif 732/ Banau di Porniti Kec. Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara dimana pada waktu itu Terdakwa dan Saksi- 1 mengaku telah menikah secara siri sehingga Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 untuk menggunakan kamar depan rumah Saksi namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 di dalam kamar depan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sering datang berkunjung ke rumah Saksi di Asmil Kima Yonif 732/Banau di Porniti Kec. Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara dan menggunakan kamar depan rumahnya untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 1 mengalami kehamilan hasil hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi- 1 mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki bernama Brigif Putra dan seorang anak perempuan bernama Maulida.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk menikahi Saksi- 1 dan tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Saksi- 1 dengan anak- anaknya sedangkan yang memberikan seluruh kebutuhan Saksi- 1 dan anak- anaknya adalah orang tua Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : ALI TAIB
Pekerjaan : Guru
Tempat/tanggal lahir : Halmahera Selatan , 20
Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Fitu RT.007/RW 03
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
Propinsi Maluku Utara.

Keterangannya yang dibawah sumpah dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kenal sejak tanggal 10 Januari 2010 pada waktu Terdakwa melamar anak Saksi Sdri. Nur Afni Ali dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Januari 2010 menikahkan anaknya Sdri Nur Afni Ali (Saksi- 3) dengan Terdakwa secara siri di rumah Sdr. Alwi Hi. Havidz di Kelurahan Santiong Kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara yang disaksikan oleh 2 (Dua) orang petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama serta keluarga dari Saksi dan keluarga Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 dilengkapi dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara dengan Nomor : 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 namun di dalam surat nikah tersebut identitas Terdakwa tertulis sebagai Tani bukan sebagai anggota TNI karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari komandan Kesatuannya sehingga di dalam surat nikah Terdakwa dan Saksi-3 identitas Terdakwa tertulis sebagai Tani.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberikan nama Putri Amelia.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi apabila Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-3 telah mempunyai 2 (Dua) orang anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ulfa (Saksi-1) namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap Saksi-1 dengan anak-anaknya sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom XVI/2 Ternate.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 6. :

Nama lengkap : ALWI HI HAVIDZ
Pekerjaan : Wraswasta
Tempat/ tanggal lahir : Gane Barat (Halmahera Barat), 24 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Santiong RT 007/RW 03 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

Keterangannya yang dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 pada waktu akan dilaksanakan pernikahan (Ijab Qobul) antara Terdakwa dan cucu Saksi yang bernama Sdri. Nur Afni Ali (Saksi-3) namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Santiong Kec. Halmahera Barat Kota Ternate Maluku Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 yang disaksikan keluarga dari kedua belah pihak, seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara An. Sdr. Usman Kadir.

3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 dilengkapi dengan surat nikah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara dengan nomor : 81/22/II/2010 tanggal 20 januari 2010 namun identitas Terdakwa di dalam surat nikah tersebut sebagai Tani karena Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Kesatuannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai seorang perempuan yang diberikan nama Putri Amelia.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi apabila Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi- 3 telah mempunyai 2 (Dua) orang anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ulfa (Saksi- 1) namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab terhadap Saksi- 1 dengan anak-naknya sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi- 1 ke Denpom XVI/ 2 Ternate.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 7. :

Nama lengkap : USMAN KADIR
Pekerjaan : Pegawai Pembantu
Pencatat Nikah :
Tempat/tanggal lahir : Buton, 23 Mei 1952
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Santiang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

Keterangannya yang dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010 ketika akan dilangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) Terdakwa dan Saksi- 3 di rumah Sdr. Alwi Hi. Havidz (Saksi- 6) di Kelurahan Santiang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi menerima surat permohonan nikah yang diajukan Terdakwa disertai dengan uang administrasi sebesar Rp. 600.00,- (Enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh seorang keluarga dari Terdakwa di rumah Saksi di Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara sedangkan surat permohonan nikah Saksi-3 diserahkan oleh Sdr. Alwi Hi Havidz (Saksi-6) kemudian Saksi meneliti surat permohonan nikah dari Terdakwa dan Saksi-3 namun Saksi tidak menemukan atau mencurigai surat tersebut karena surat permohonan nikah Terdakwa ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Fitu.
3. Bahwa surat permohonan nikah Terdakwa menyebutkan identitas Terdakwa sebagai petani sehingga tidak ada alasan bagi Saksi untuk menolak permohonan nikah dari Terdakwa maka disepakati pelaksanaan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2010 yang berlangsung di rumah Saksi-6 yang beralamat di Kelurahan Santiong RT 002/RW 03 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang disaksikan oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi-3 dimana keberadaan Saksi pada pernikahan tersebut dalam kapasitas sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setempat.
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila identitas Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI ketika Saksi-6 mendatangi Saksi untuk mengajukan koreksi surat nikah dari Terdakwa dan Saksi-3 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara dengan Nomor: 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani Kepala KUA Kec. Ternate Utara An. Drs. Kamal Do. Hamzah dimana Saksi-5 mengajukan koreksi kepada Saksi untuk mengganti identitas Terdakwa yang sebelumnya tertulis Tani menjadi TNI.
5. Bahwa Saksi mengakui merasa bersalah telah membantu memalsukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang seharusnya TNI tetapi dituliskan menjadi Tani sehingga Saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 8. :

Nama lengkap : UMI SAHABU
Pekerjaan : Pegawai Kelurahan Fitu
Tempat/tanggal lahir : Tohafo (Maluku Utara), 22 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Fitu RT 004/ RW 02
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.

Keterangannya yang dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung di Kelurahan Fitu Kota Ternate Maluku Utara namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2010 sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa datang ke kantor Kelurahan Fitu menemui Saksi untuk meminta bantuan membuat surat keterangan kawin dengan identitas anggota TNI namun tidak dilengkapi dengan surat ijin nikah dari Dansat tetapi secara lisan saja sehingga Kelurahan Fitu bersedia membuatkan surat keterangan kawin untuk Terdakwa yang akan digunakan sebagai pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
3. Bahwa surat keterangan kawin untuk Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Fitu serta ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Fitu sebagai pengantar mengurus pernikahan ke KUA Kec. Ternate Tengah didalamnya tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah TNI dan bukan Tani atau yang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- 9. :

Nama lengkap : NURYANTI Binti KANE H. ALI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 06 April 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

Keterangannya yang dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan POM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Ulfa Syukur alias Maya (Saksi- 1) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah biasa datang ke rumah Saksi dan berduaan dengan Saksi dikamar Saksi- 1 bahkan Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti anak Saksi sendiri.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 1 telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki bernama Brigif Putra dan seorang anak perempuan bernama Maulida hasil hubungan Saksi- 1 dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi- 1 bahkan Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 3 dan telah mempunyai seorang anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007/ 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 732/Banau sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada Nrp. 31081855741187.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersekolah di SMA menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ulfa Syukur alias Maya (Saksi- 1) dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di kamar mandi SMA Gambesi Ternate Maluku Utara selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- 1 selalu melakukan persetubuhan secara berulang- ulang pada waktu dan tempat yang berbeda.

3. Bahwa sekira bulan November 2007 ketika Terdakwa dan Saksi- 1 masih berhubungan pacaran kemudian Terdakwa mendaftarkan diri mengikuti seleksi Catam di Korem 152/ Babullah dan Terdakwa dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan selama 7 (tujuh) bulan di Secata Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon Provinsi Maluku dan pada bulan Juni 2008 ketika Terdakwa masih dalam pendidikan mendapat khabar bahwa Saksi- 1 telah hamil.
4. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa bersama 40 (empat puluh) temannya ditempatkan di Yonif 732/ Banau dan sebelum melaksanakan orientasi di Ma Yonif 732/ Banau Jailolo Halmahera Barat Terdakwa dan

teman- temannya menginap di penampungan Kipan- A Yonif 732/ Banau di Ternate namun Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wit secara diam- diam tanpa ijin dari Dan Kipan- A Yonif 732/ Banau keluar dari markas menemui Saksi- 1 yang sedang hamil tua di Kelurahan Jambula Kota Ternate dan Terdakwa dan Saksi- 1 kembali melakukan persetubuhan sebanyak satu kali selanjutnya pada pukul 01.30 Wit Terdakwa kembali penampungan di Ma Kipan A Yonif 732/Banau dengan menggunakan ojek motor selanjutnya keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ma Yonif 732/ Banau di Jailolo Halmahera Barat untuk melaksanakan masa orientasi selama 5 (Lima) bulan.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2008 ketika Terdakwa masih dalam masa orientasi di Ma Yonif 732/Banau mendapat kabar dari Ternate bahwa Saksi- 1 telah melahirkan seorang anak laki- laki yang diberikan nama Brigif Putra kemudian masih pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 berangkat menemui Terdakwa ke Jailolo Halmahera Barat dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Kopda Kholil Simamora di Asmil Kima Yonif 732/Banau Porniti Jailolo Halmahera Barat dan selama menginap di rumah Kopda Kholil tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh di rumah Kopda Kholil .

6. Bahwa pada bulan November 2008 Saksi- 1 kembali menemui Terdakwa di rumah Kopda Kholil Asmil Ma Kima Yonif 732/Banau Porniti Jailolo Halmaahera Barat namun pada waktu itu Saksi- 1 datang bersama dengan kerabatnya yaitu Sdri. Mirna kemudian pada pukul 13.30 Wit Terdakwa menemui Saksi- 1 di rumah Kopda Kholil selanjutnya Kopda Kholil pergi ke Markas Kima Yonif 732/Banau sedangkan di ruang tamu Terdakwa berbincang- bincang dengan Saksi- 1 bersama dengan Sdri. Mirna dan istri Kopda Kholil Sdri Nuryani Umasugi (Saksi- 4) kemudian Saksi- 4 dan Sdri Mirna pergi ke dapur sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 masih mengobrol di ruang tamu selanjutnya pada pukul 14.00 Wit. Terdakwa mengajak Saksi- 1 bersetubuh di kamar depan rumah Kopda Kholil.
7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di kamar depan rumah Kopda Kholil dengan mengajak Saksi- 1 masuk ke kamar depan rumah Kopda Kholil setelah Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci sedangkan jendela kamar terbuka selanjutnya Terdakwa merayu Saksi- 1 dengan cara meraba- raba badan Saksi- 1 sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 terangsang birahinya kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta membuka pakaian Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi- 1 kemudian Terdakwa kembali ke markas untuk melanjutkan kegiatan orientasi di Ma Yonif 732/ Banau.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 selalu melakukan persetubuhan setiap kali ada kesempatan sehingga pada bulan September 2009 Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi- 1 kembali hamil untuk kedua kalinya dengan usia kehamilan 4 (Empat) bulan namun Terdakwa dan Saksi- 1 masih melakukan persetubuhan sampai dengan bulan Desember 2009 di rumah Saksi- 1 yang beralamat di Kelurahan Jambula Kec. Ternate Selatan Kota Ternate selanjutyan Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi- 1.
9. Bahwa Terdakwa setelah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Saksi- 1 kemudian berhubungan dengan Saksi- 3 yang bertempat tinggal di Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3

bersepakat untuk menikah sehingga dilanjutkan dengan mengurus pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Tengah namun Terdakwa menggunakan identitas dalam status pekerjaan sebagai petani sehingga pihak KUA Kec. Ternate Utara bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 3.

10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 3 secara agama Islam walaupun Terdakwa tidak ada ijin kawin dari Komandan Kesatuan Dan Yonif 732/Banau dan pernikahan dilaksanakan di rumah Sdr. Alwi Hi. Havidz (Sakai- 6) yang beralamat di Kelurahan Santiong RT 002/RW 03 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan mas kawin berupa barang emas seberat 2 (Dua) gram sedangkan yang menikahkan orang tua kandung Saksi- 3 yaitu Sdr. Ali Taib (Saksi- 5) dengan Saksi- saksi pernikahan sebanyak 3 (Tiga) orang dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kec. Ternate Tengah serta dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010.

11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa mendapat khabar bahwa Saksi- 1 melahirkan anak yang kedua namun Terdakwa tidak datang menjenguk Saksi- 1 dan anak- anaknya serta juga tidak memberikan bantuan biaya persalinan kepada Saksi- 1 karena pihak keluarga Saksi- 1 merasa kesal dengan sikap Terdakwa sehingga keluarga Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ma Yonif 732/ Banau dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa terhadap Saksi- 1 namun tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai karena Terdakwa menyatakan tidak mencintai Saksi- 1 sehingga pada tanggal 24 Maret 2010 Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan yang isinya bersedia perkaranya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Nomor : 81/II/2010 tanggal 20 Januari 2010
An. Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid dan Saksi- 2
Sdri. Nur Afni Ali.

- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya bersama kedua anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa An. Sdr. Brigif Putra saat berusia 2 (Dua) tahun dan Sdri. Maulida saat berusia 5 (Lima) bulan.
- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali bersama anaknya hasil perkawinannya dengan Terdakwa yang bernama Putri Amelia saat berusia 1 (Satu) bulan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi didalam persidangan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di Persidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007/ 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 732/Banau sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31081855741187.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 ketika masih bersekolah di SMA menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Ulfa Syukur alias Maya (Saksi- 1) dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di kamar mandi SMA Gambesi Ternate Maluku Utara selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- 1 selalu melakukan persetubuhan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda.
3. Bahwa benar sekira bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 ketika Terdakwa dan Saksi- 1 masih berhubungan pacaran kemudian Terdakwa mendaftarkan diri mengikuti seleksi Catam di Korem 152/Babullah dan Terdakwa dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti pendidikan selama 7 (Tujuh) bulan di Secata Rindam XVI/ Pattimura Suli Ambon Provinsi Maluku dan pada bulan Juni 2008 ketika Terdakwa masih dalam pendidikan mendapat khabar bahwa Saksi- 1 telah hamil.

4. Bahwa benar dengan kehamilan Saksi- 1 maka pihak keluarga Saksi- 1 pernah meminta pertanggungjawaban dari keluarga Terdakwa namun karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan militer di Secata Rindam XVI/ Pattimura sehingga dibuat kesepakatan antara pihak keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa yang bersepakat untuk melangsungkan pernikahan antara Saksi dan Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani masa ikatan dinas.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 ketika Terdakwa masih dalam masa orientasi di Ma Yonif 732/Banau mendapat khabar dari Ternate bahwa Saksi- 1 telah melahirkan seorang anak laki- laki yang diberikan nama Brigif Putra kemudian masih pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 berangkat menemui Terdakwa ke Jailolo Halmahera Barat dan menginap selama 3 (Tiga) hari di rumah Kopda Kholil Simamora di Asmil Kima Yonif 732/ Banau Porniti Jailolo Halmahera Barat dan selama menginap di rumah Kopda Kholil tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh di rumah Kopda Kholil.

6. Bahwa benar pada bulan November 2008 Saksi- 1 kembali menemui Terdakwa di rumah Kopda Kholil Asmil Ma Kima Yonif 732/Banau Porniti Jailolo Halmaahera Barat namun pada waktu itu Saksi- 1 datang bersama dengan kerabatnya yaitu Sdri. Mirna kemudian pada pukul 13.30 Wit Terdakwa menemui Saksi- 1 di rumah Kopda Kholil selanjutnya Kopda Kholil pergi ke Markas Kima Yonif 732/ Banau sedangkan di ruang tamu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi- 1 bersama dengan Sdri Mirna dan istri Kopda Kholil Sdri Nuryani Umasugi (Saksi- 4) kemudian Saksi- 4 dan Sdri Mirna pergi ke dapur sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 masih mengobrol di ruang tamu selanjutnya pada pukul 14.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- 1 bersetubuh di kamar depan rumah Kopda Kholil.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di kamar depan rumah Kopda Kholil dengan mengajak Saksi- 1 masuk ke kamar depan rumah Kopda Kholil setelah Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci sedangkan jendela kamar terbuka selanjutnya Terdakwa merayu Saksi- 1 dengan cara meraba- raba badan Saksi- 1 sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 terangsang birahinya kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta membuka pakaian Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi- 1 kemudian Terdakwa kembali ke markas untuk melanjutkan kegiatan orientasi di Ma Yonif 732/ Banau.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 selalu melakukan persetubuhan setiap kali ada kesempatan sehingga pada bulan September 2009 Terdakwa mendapat khabar bahwa Saksi- 1 kembali hamil untuk kedua kalinya dengan usia kehamilan 4 (Empat) bulan namun Terdakwa dan Saksi- 1 masih melakukan persetubuhan samapi dengan bulan Desember 2009 di rumah Saksi- 1 yang beralamat di Kelurahan Jambula Kec. Ternate Selatan Kota Ternate selanjutyan Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi- 1.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wit di dapur rumah Sdr Romi yang beralamat di Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tersebut Saksi- 3 dan Terdakwa berciuman atas dasar suka sama suka dengan cara mulut Saksi dan Terdakwa saling bersentuhan selama kurang lebih 2 (Dua) menit dimana pada waktu itu tidak ada orang lain di dapur rumah Sdr. Romi tersebut serta keadaan di dapur tersebut sangat terang karena dilengkapi dengan penerangan listrik dan setelah selesai berciuman Saksi- 3 dan Terdakwa pergi ke depan rumah Sdr Romi untuk bergabung ke tempat acara dengan teman- temannya sampai dengan pukul 24.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit. selanjutnya ketika acara tersebut selesai Saksi- 3 diantar pulang oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2010 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa datang ke kantor Kelurahan Fitu menemui Saksi- 7 untuk meminta bantuan membuat surat keterangan kawin dengan identitas anggota TNI namun tidak dilengkapi dengan surat ijin nikah dari Dansat tetapi secara lisan saja sehingga Kelurahan Fitu bersedia membuat surat keterangan kawin ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Fitu untuk Terdakwa yang akan digunakan sebagai pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate didalamnya tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah TNI dan bukan Tani atau yang lainnya.

11. Bahwa benar Saksi - 7 menerima surat permohonan nikah yang diajukan Terdakwa disertai dengan uang administrasi sebesar Rp. 600.00,- (Enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh seorang keluarga dari Terdakwa di rumah Saksi di Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara sedangkan surat permohonan nikah Saksi- 3 diserahkan oleh Sdr. Alwi Hi Havidz (Saksi- 6) kemudian Saksi- 7 meneliti surat permohonan nikah dari Terdakwa dan Saksi- 3 namun Saksi- 7 tidak menemukan atau mencurigai surat tersebut karena surat permohonan nikah Terdakwa ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Fitu.

12. Bahwa benar surat permohonan nikah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan identitas Terdakwa sebagai petani sehingga tidak ada alasan bagi Saksi untuk menolak permohonan nikah dari Terdakwa maka disepakati pelaksanaan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2010 yang berlangsung di rumah Saksi- 6 yang beralamat di Kelurahan Santiong RT 002/RW 03 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang disaksikan oleh keluarga dari Terdakwa dan Saksi- 3 dimana keberadaan Saksi- 7 pada pernikahan tersebut dalam kapasitas sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Setempat.

13. Bahwa benar Saksi- 7 mengetahui apabila identitas Terdakwa yang sebenarnya adalah anggota TNI ketika Saksi- 6 mendatangi Saksi untuk mengajukan koreksi surat nikah dari Terdakwa dan Saksi- 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara dengan Nomor : 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani Kepala KUA Kec. Ternate Utara An. Drs. Kamal Do. Hamzah dimana Saksi- 5 mengajukan koreksi kepada Saksi- 7 untuk mengganti identitas Terdakwa yang sebelumnya tertulis Tani menjadi TNI.

14. Bahwa benar Saksi- 5 pada tanggal 16 Januari 2010 menikahkan anaknya Sdr Nur Afni Ali (Saksi- 3) dengan Terdakwa secara siri di rumah Sdr. Alwi Hi. Havidz di Kelurahan Santiong Kec. Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara yang disaksikan



oleh 2 (Dua) orang petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama serta keluarga dari Saksi- 5 dan keluarga Terdakwa dan Saksi- 5 mengetahui pernikahan Terdakwa dan Saksi- 3 dilengkapi dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ternate Utara dengan Nomor : 81/22/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 namun di dalam surat nikah tersebut identitas Terdakwa tertulis sebagai Tani bukan sebagai anggota TNI karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Komandan Kesatuannya sehingga di dalam surat nikah Terdakwa dan Saksi- 3 tertulis identitas Terdakwa tertulis sebagai Tani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar

kesusilaan".

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dengan uraian unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atas pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsukan".

Unsur keempat : "Menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas adalah dakwaan alternatif, yang mengandung konsekwensi bahwa Majelis Hakim dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua dalam pembuktiannya sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan yang lebih mendekati kepada unsur dari dakwaan alternative pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek, yang dalam perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah Terdakwa sendiri yang tunduk dalam peraturan Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007/ 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 732/Banau sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31081855741187.

2. Bahwa benar Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid adalah seorang manusia dewasa akal sehatnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, Lorong, Gang, Pasar dsb maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Tempat yang bukan tempat umum misalnya Ruang Tamu, karena di tempat itu orang sewaktu-waktu bisa datang dan masuk ke tempat itu dan tempat itu biasanya dipergunakan untuk menyambut tamu dari pemilik rumah atau suatu

kamar pribadi milik orang lain, dimana pemiliknya sewaktu-waktu dapat dengan bebas membuka atau masuk ke dalam kamar itu..

Dan yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu atau jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain misalnya berciuman atau berhubungan badan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 ketika Terdakwa masih dalam masa orientasi di Ma Yonif 732/Banau mendapat khabar dari Ternate bahwa Saksi- 1 telah melahirkan seorang anak laki- laki yang diberikan nama Brigif Putra kemudian masih pada bulan Oktober 2008 Saksi- 1 berangkat menemui Terdakwa ke Jailolo Halmahera Barat dan menginap selama 3 (Tiga) hari di rumah Kopda Kholil Simamora di Asmil Kima Yonif 732/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banau Porniti Jailolo Halmahera Barat dan selama menginap di rumah Kopda Kholil tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk bersetubuh di rumah Kopda Kholil.

2. Bahwa benar pada bulan November 2008 Saksi- 1 kembali menemui Terdakwa di rumah Kopda Kholil Asmil Ma Kima Yonif 732/Banau Porniti Jailolo Halmaahera Barat namun pada waktu itu Saksi- 1 datang bersama dengan kerabatnya yaitu Sdri. Mirna kemudian pada pukul 13.30 Wit.Terdakwa menemui saksi- 1 di rumah Kopda Kholil selanjutnya Kopda Kholil pergi ke Markas Kima Yonif 732/Banau sedangkan di ruang tamu Terdakwa berbincang- bincang dengan Saksi-1 bersama dengan Sdri Mirna dan istri Kopda Kholil Sdri Nuryani Umasugi (Saksi- 4) kemudian Saksi- 4 dan Sdri Mirna pergi ke dapur sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 masih mengobrol di ruang tamu selanjutnya pada pukul 14.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- 1 bersetubuh di kamar depan rumah Kopda Kholil.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi- 1 di kamar depan rumah Kopda Kholil dengan mengajak Saksi- 1 masuk ke kamar depan rumah Kopda Kholil setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci sedangkan jendela kamar terbuka selanjutnya Terdakwa merayu Saksi- 1 dengan cara meraba-raba badan Saksi- 1 sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 terangsang birahnya kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta membuka pakaian Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit dan klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi- 1 kemudian Terdakwa kembali ke markas untuk melanjutkan kegiatan orientasi di Ma Yonif 732/Banau.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetujuan dikamar milik Kopda Kholil dengan pintu kamar tidak terkunci, sehingga sewaktu- waktu orang lain atau pemilik kamar akan bisa masuk dan dapat melihat perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa benar benar perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi- 1 di kamar rumah Kopda Kholil yang tidak ada pintunya hanya ditutupi dengan kain korden pada bulan November 2008 tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu- waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain dan dapat mengganggu rasa jijik dan malu karena berhubungan dengan nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejuangan prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebagai pelampiasan nafsu birahi Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan apalagi perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan di dalam lingkungan asrama Kima Yonif 732/Banau sehingga hal ini akan berpengaruh buruk bagi pembinaan personel di Kesatuan Yonif 732/Banau.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat dibina lebih lanjut menjadi prajurit yang baik dimasa yang akan datang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan Citra TNI dalam pandangan masyarakat .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor: 81/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid dan Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali .
- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya bersama kedua anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa An. Sdr. Brigif Putra saat berusia 2 (dua) tahun dan Sdri. Maulida saat berusia 5 (lima) bulan .
- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali bersama anaknya hasil perkawinannya dengan Terdakwa yang bernama Putri Amelia saat berusia 1 (satu) bulan.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk telah terjadinya suatu tindak pidana dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudri Kadir Abdul Rasyid, pangkat Prada, Nrp. 31081855741187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (Empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor : 81/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Terdakwa Prada Yudri Kadir Abdul Rasyid dan Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali .

- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi-1 Sdri. Ulfa Syukur alias Maya bersama kedua anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa An. Sdr. Brigif Putra saat berusia 2 (Dua) tahun dan Sdri. Maulida saat berusia 5 (Lima) bulan.

- 1 (Satu) lembar foto An. Saksi- 2 Sdri. Nur Afni Ali bersama anaknya hasil perkawinannya dengan Terdakwa yang bernama Putri Amelia saat berusia 1 (Satu) bulan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Untung Hudyono, SH. Mayor Chk Nrp 581744 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, SH. Mayor Chk Nrp. 636364 dan Moch. Arif Sumarsono, SH. Kapten Chk Nrp 11020006580974 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH, Kapten Chk, Nrp. 11990005790771, dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono,

Mayor Chk Nrp.

SH.

581744



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

Moch. Arif Sumarsono, SH.
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

ttd

Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 636364


Panitera

ttd

S.H.

Khairudin,
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Kapten Chk Nrp



Untuk salinan yang sah
Panitera
Khairudin, SH
291008860057